



**PENETAPAN**

**Nomor 591/Pdt.P/2018/PA.Pwl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di , Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon I**.

**PEMOHON II**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di , Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 3 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register Nomor 591/Pdt.P/2018/PA.Pwl tanggal 11 Juli 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 6 April 1993 di , Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang , Kabupaten Polewali Mandar), dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXX yang dinikahkan oleh Imam Masjid Kampuno bernama Lida karena wali nikah mewakilkan padanya, dengan maskawin berupa cincin emas yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Nurlinang dan Jalali;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus perawan;

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :

1. ANAK, umur 22 tahun,
2. ANAK, umur 16 tahun,
3. ANAK, umur 11 tahun,
4. ANAK, umur 11 tahun;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak terikat dengan perkawinan lain;

6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena Imam yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sedangkan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Buku Nikah;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam rangka pendidikan anak Pemohon I dengan Pemohon II dan keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 6 April 1993 di , Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang , Kabupaten Polewali Mandar);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 5 hal. Penetapan No. 591/Pdt.P/2018/PA.Pwl



Atau apabila Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Polewali telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Polewali untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali selama 14 hari semenjak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Polewali;

Bahwa selanjutnya pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan secara lisan akan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka selengkapnya ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bahagian dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Agama Polewali telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Polewali untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali selama 14 hari semenjak hari diumumkan tersebut agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Polewali;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penertiban Akta

Halaman 3 dari 5 hal. Penetapan No. 591/Pdt.P/2018/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran, perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon I dan Pemohon II dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 591/Pdt.P/2018/PA.Pwl dicabut;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 28 Zulqaidah 1439 *Hijriyah*, oleh **Samsidar, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal pada hari itu juga, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu **Drs. M. As'ad**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

**Samsidar, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Halaman 4 dari 5 hal. Penetapan No. 591/Pdt.P/2018/PA.Pwl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. M. As'ad**

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp	0,00
4.	Redaksi	: Rp	5.000,00
5.	Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah		: Rp	91.000,00

(sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 hal. Penetapan No. 591/Pdt.P/2018/PA.Pwl